

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Zina

A. Pengertian Zina.

1. Pengertian Zina menurut Hukum Adat

Zina menurut hukum adat adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya atau belum ada ikatan yang sah diantara keduanya.

H. Yusril (Nyiak Adang Tuo)²⁸ berpendapat, zina adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan tanpa ada ikatan sah diantara keduanya, dan perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT.²⁹

Risman Dt. Tandil Langik³⁰ berpendapat, zina adalah perbuatan berhubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yang sah, dan perbuatan tersebut dilarang dan dibenci oleh agama.³¹

Ketentuan hukum pidana adat Minangkabau tentang permasalahan ini sangatlah kuat. Perzinahan dilarang keras dan dikenakan sanksi

²⁸. H.Yusril adalah salah satu pemuka agama sekaligus juga pemuka adat di Kenagarian Kapau. Masyarakat memanggil beliau *Nyiak Adang Tuo*.

²⁹. H.Yusril, Pemuka agama Nagari Kapau, *Wawancara*, Kapau, 2 Februari 2018.

³⁰. Risman adalah sala satu dari Ninik Mamak 6 suku, beliau di beri gelar Datuak Tandil Langik, sehari- hari masyarakat memanggil beliau dengan panggilan Nyiak Tandil.

³¹. Risman, Niniak Mamak VI suku Nagari Kapau, *Wawancara*, Kapau, 4 Februari 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pidana) yang keras menurut "*undang-undang nan salapan jo undang-undang nan duo baleh*" (KUHP dan KUHP-nya Minangkabau) sehingga kejahatan yang dikategorikan "*sumbang salah*"³² ini dapat dikenakan sanksi membayar denda hingga pembuangan dari kaum dan nagari.

Adapun macamnya adalah, sebagai berikut:

1. *Mandi di Pincuran Gadiang*

Artinya sengaja memasuki tempat atau mengganggu kehormatan (*tacemo*) orang lain yang bukan mukhrim. maksudnya adalah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap orang yang bukan muhrimnya.

2. "*Tapanjek di Lansek Masak*"

Artinya bujangan dan gadis berzina, atau laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan sah diantara keduanya.

3. "*Takuruang di Biliak Dalam*"

Artinya sengaja berzina dengan istri orang lain, melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain.

2. Pengertian zina menurut Fiqh Jinayah

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang

³². Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), h. 162

sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku bersangkutan.

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat perkawinan taanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.

Adapun menurut *fuqaha*:

1. Pendapat Malikiyah

Malikiyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut: “ Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (perempuan) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.³³

2. Mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkaawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat* (perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *mut'ah*).³⁴

Didalam referensi yang berbeda mazhab hanafi berpendapat, zina adalah nama bagi perstubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang

³³. Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 7.

³⁴. Neng Djubaedah, *op.cit.*, h. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3. Pendapat syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Oudah, memberikan definisi, Zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

4. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul* (farji) maupun dubur.³⁵

Menurut Abdul Qader 'Oudah, hubungan seksual yang diharamkan itu, adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqaa' khitaanain*).³⁶

Menurut Fadhel Ilahi, zina dalam makna menurut syara' dan bahasa, adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatun nikah* (pernikahan yang syubhat).

M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis berbeda yang tidak terikat oleh

³⁵. Wardi muslich, *loc.cit*.

³⁶. Neng Djubaedah, *loc.cit*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).

Para Mufassirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan:

“Perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria atau wanita sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan”.³⁷

B. Hukuman Zina Menurut Fiqh Jinayah

1. Perkembangan Hukuman Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam QS. Surah An- Nisa' (4): 15-16

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ مِنَ الْفَحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْزُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

³⁷. Ibid, h. 119-120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (16).”

Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya Surah An-Nur ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW dengan Sunnah Qauliyah dan Fi’liyah. Allah berfirman dalam QS. An- Nur (24): 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Adapun Sunnah Qauliyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبُكْرُ بِالْبُكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً ، وَالنَّثَبُ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ .

(رواه مسلم)

“dari Ubadah ibn Ash-shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda dera seratus kali dan rajam.” (HR. Muslim)³⁸

Sedangkan Sunnah Fi’iliyah, terdapat dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Duruqthni:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَم ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَضَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ : أُنْكَيْتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : كَمَا يَغِيبُ الْمَرْوُودُ فِي الْمَكْحَلَةِ . وَالرِّشَاءُ فِي الْبُؤْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَلْ تَدْرِي مَا الرِّدَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا ، مَا بَاتَنِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ : فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تُظَهِّرَنِي ، فَأَمْرِيهِ فَرَجِمَ (رواه أبو داود والدرقطني)

“Dan dari abu Hurairah, ia berkata, “ Al-Aslami datang ke tempat Rasulullah SAW, lalu ia megaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan sebanyak empat kali pengakuan yang disetiap pengakuannya itu Nabi berpaling. Lalu untuk yang kelima kalinya, baru Nabi menghadapinya, seraya bertanya, “Apakah engkau setubuhi dia?” Ia menjawab, “Ya.” Nabi bertanya lagi, “Apakah seperti anak celak masuk ke dalam tempat celak dan seperti timba masuk kedalam sumur?” Ia menjawab, “Ya.” Nabi bertanya lagi, “Tahukah engkau apakah zina itu?” Ia menjawab, “Ya, saya tahu, yaitu saya melakukan perbuatan haram dengan dia seperti seorang suami yang melakukan perbuatan halal dengan istrinya.” Nabi bertanya lagi, “Apakah yang engkau maksud dengan perkataanmu ini?” Ia menjawab, “Saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku (sebagai tobat).” Begitulah, lalu ia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dirajam.”

Dengan turunnya Surah An-nur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah ini, maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam Surah An-nisa’ ayat 15-16 tersebut menjadi hapus (*nasakh*). Dengan demikian maka

³⁸. *Tarjamah Bulughul Maram*, Bab: Had Zani (orang yang berzina), No.1232, Cetakan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits diatas dirinci menjadi 2 bagian:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair mukhshan*).
- b. Dera seratus kali dan rajam bagi pezina yang berkeluarga (*mukhshan*).

Akan tetapi bagi ulama yang tidak menerima *nasikh mansukh*, Surah An-Nisa' ayat 15- 16 tersebut tetap berlaku dan tidak di-*nasakh* oleh Surah An- Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surah An- Nisa' ayat 15 berlaku bagi wanita yang berhubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki- laki yang berhubungan intim dengan laki- laki (homoseksual/ *liwath*), dan Surah An- Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki dan wanita yang berzina.³⁹

2. Macam- Macam Hukuman Zina

Dari ayat dan hadits yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghair mukhshan*) atau sudah berkeluarga (*mukhshan*).⁴⁰

a. Hukuman untuk Zina Ghair Mukhshan

³⁹. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, h. 343.

⁴⁰. Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zina *ghairmukhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukumannya ada dua macam, yaitu: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hal ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُدُّوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِبِكْرٍ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيْبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .
(رواه مسلم)

“dari Ubadah ibn Ash-shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda dera seratus kali dan rajam.” (HR. Muslim)⁴¹

1. Hukuman Dera/ jilid

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini firman Allah Surah An- Nur ayat 2 dan hadits Rasulullah seperti yang disebutkan sebelumnya.

Hukuman dera adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah

⁴¹. Tarjamah Bulughul Maram, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetukan oleh *syara'*, hukuman dera jua merupakan hukuman hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua adalah pengasingan. Hukuman ini didasarkan kepada hadits Ubadah ibn Shamith tersebut di atas. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaannya yang bersamaan dengan dera.

Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila dipandang maslahat.

Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukum had, melainkan hukuman ta'zir.

Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali.

Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukum had, dan bukan ta'zir. Dasarnya adalah hadits Ubadah ibn Shamith.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukuman untuk Zina Mukhshan

Zina Mukhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/ beristri). Hukuman untuk pelaku zina *Mukhshan* ini ada dua macam: dera seratuskali dan rajam.

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada surah An-nur ayat 2 dan hadits Nabi yang telah dikemukakan di atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadits Nabi baik qauliyah maupun fi'liyah.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dan Khawarij, karena mereka tidak mau menerima hadits, kecuali yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (Khawarij), hukuman untuk jarimah zina baik *mukhshan* atau *ghair mukhshan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam Srah An- Nur ayat 2.

Dasar hukum sunnah untuk hukuman rajam yang berupa sunnah qauliyah dan fi'liyah adalah sebagai berikut.

Hadits Ubadah ibn Ash- Shamit

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبُكَرُ بِبُكَرٍ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيْبُ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

(رواه مسلم)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Ubadah ibn Ash-shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda dera seratus kali dan rajam.”. (HR. Muslim)⁴²

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam sudah cukup, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy- Syauckani, sebagai hukum untuk zina *mukhshan*. Lalu bagaimanakah dengan dera/jilid, apakah pelaksanaannya bersamaan dengan rajam, atau dicukupkan saja dengan rajam? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Menurut Imam Al- Hasan, Ishak, Ibn Mundzir, golongan Zhahiriyah, Syi’ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap dilaksanakan disamping dilaksanakannya hukuman rajam. Alasannya:

- a. Al- Quran menjadikan hukum jilid sebagai hukuman yang asasi untuk jarimah zina, sebagaimana disebutkan dalam surah An- Nuur ayat 2. Lalu datang sunnah yang menjelaskan tentang hukuman rajam bagi *tsayib* (yang sudah berkeluarga) dan hukuman bagi *bikr* (yang belum berkeluarga).
- b. Sayidina Ali pernah melaksanakan penggabungan antara hukum jilid dan rajam ketika beliau Syuharah pada hari kamis dan merajamnya pada hari jum’at dan beliau berkata: ”Saya menjilidnya berdasarkan kitabullah dan merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW.”
- c. Sunnah yang menggabungkan antara hukum jilid dan rajam, antara lain hadits dari Ubadah ibn Ash- Shamit.

⁴². Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina Mukhshan cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan jilid. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah melakukan rajam atas wanita Ghamidiah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menjiid mereka.
2. Alasan ditinjau dari segi makna (arti dan tujuan hukuman). Menurut kaidah yang umum, hukuman yang lebih ringan tercakup oleh hukuman oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan. Apabila hukuman dera digabungkan dengan hukuman rajam maka hukuman tersebut tidak ada arti dan pengaruh terhadap pencegahan.⁴³

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun persaksian. Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas.

Yang tergolong kedalam zina diantaranya:

- a. Wath'i pada dubur (liwath) atau homoseksual,
- b. menyetubuhi mayat,
- c. menyetubuhi binatang,
- d. bersetubuh dengan adanya subhat.

⁴³. Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hal. 35- 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Walaupun perbuatannya merupakan pendahuluan daripada zina seperti *frenchkiss*, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan lawan jenis bukan mahrom, tidur bersama dalam satu ranjang, mufakhodzah (memasukkan penis diantara dua paha), memasukkan penis ke dalam mulut, sentuhan-sentuhan lembut dan menggairahkan serta merangsang diluar farji.

C. Pengertian *Ta'zir* dalam Fiqh Jinayah

Menurut bahasa lafaz ta'zīr berasal dari kata *a'zzara* yang sinonimnya yang artinya mencegah dan menolak, yang artinya mendidik. Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Oudah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sedangkan ta'zīr diartikan mendidik karena ta'zīr dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar Ia menyadari perbuatan jarimahny kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁴⁴

⁴⁴. Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 248-249.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah jarimah ta'zīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.

Menurut istilah, ta'zīr didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

الْحُدُودَ فِيهَا تَنْشُرُ عَ لَمْ دُنُوبٍ عَلَى تَأْدِيبٍ وَالتَّعْزِيرُ

“*Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’⁴⁵.”

Hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara’ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara’⁴⁶.

Di samping itu juga, hukuman ta'zīr merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya.

⁴⁵. Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitāb Al-Aḥkām As-Sultānīyah*, (Berit: Dār al-Fikr, 1996), h. 236.

⁴⁶. Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakimhakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* dan *jinayat*.

Tujuan hak penentuan jarimah *ta'zir* dan hukumannya diberikan kepada penguasa *ulil amri* adalah, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan- kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Penulis menyimpulkan dalam *jarimah ta'zir* , keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.⁴⁷

Pelanggaran yang dapat dihukum dengan *ta'zir* adalah pelanggaran yang mengganggu dan mengusik kedamaian hidup dan harta orang atau masyarakat. *Ta'zir* dapat diberikan berupa denda, berupa pukulan seperti cambukan namun tidak boleh sampai melukai atau menyakiti dan peringatan-peringatan lainnya. Karena hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dilarang. Hukuman *ta'zir* haruslah bersifat mendidik dan membuat jera.

⁴⁷. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta'zīr juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Di sebut dengan *ta'zīr* , karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Sementara para fuqoha mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zīr* sering juga disamakan oleh fuqoha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat.⁴⁸

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zīr* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* (selain had dan qishash), pelaksanaan hukuman *ta'zīr* , baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam jarimah *ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

⁴⁸. Salim Segaf Al-Jufri, et.al. *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2004),15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abd Qodir Oudah membagi jarimah *ta'zīr* menjadi tiga, yaitu sebagaimana dapat dipaparkan sebagai berikut⁴⁹:

- a. Jarimah ḥudūd dan qisash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.
- b. Jarimah *ta'zīr* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghinai amanah, dan menghina agama.
- c. Jarimah *ta'zīr* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan jarimah *ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syara'.

Ahmad Hanafi menyatakan bahwa hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat,

⁴⁹. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu hukuman yang dilihat dari keadan jarimah serta diri pelaku hukuman-hukuman *ta'zīr* tersebut yaitu sebagai berikut.⁵⁰

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman jilid
- c. Hukuman jilid
- d. Hukuman pengasingan
- e. Hukuman salib
- f. Hukuman denda
- g. Hukuman pengucilan
- h. Hukuman ancaman, teguran , dan peringatan

⁵⁰. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al- Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- 'Arba'ah* , (Beirut: Dār al-Fikr al- Arabī, 1989), Jilid V, h. 2234.